

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 1239 / 103.35.6 / DS / 99

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Nomor 05/Skr.DW/Kec/IX/1998 Tanggal 4 September 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kadepdikbud Kabupaten
Grobogan Nomor 1238/I03.35.6/DS/1999 Tanggal 26 Januari 1999
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak – Kanak yang
akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak –
Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintahan :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor : 14179/A.2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.